



BUPATI PASER

PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sudah tidak sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah saat ini serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu merubah Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan/Persampahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal 1

Merubah tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 2

Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diubah dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

Retribusi	Lama	Tambahan	Baru
a. Rumah Tangga	Rp. 3.000 /bln	Rp. 2.000 /bln	Rp. 5.000 /bln
b. Tempat Hiburan	Rp.150.000 /bln	Rp. 50.000 /bln	Rp.200.000 /bln

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 23 September 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 23 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 30

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	